



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 606 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENUTUPAN LOKALISASI TANJUNG BATU MERAH
KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa praktek prostitusi merupakan bentuk eksploitasi dan diskriminasi kaum perempuan di dalam aktifitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama serta merendahkan martabat kaum perempuan;
 - b. bahwa lokalisasi prostitusi merupakan suatu tempat yang dibentuk sebagai tempat transaksi seksual dan melakukan hubungan seksual secara terus-menerus dan setiap waktu;
 - c. bahwa untuk mewujudkan komitmen bersama di dalam menghilangkan eksploitasi aktifitas seksual dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, perlu dilaksanakan penutupan tempat lokalisasi prostitusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terpadu Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Human *Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Mmuno Defficiency Smdrome* (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penutupan Lokalisasi Prostitusi Batu Merah Kota Ambon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketua Tim dan Sekretaris Tim berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Walikota Ambon dalam bentuk tertulis.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon, DPA Dinas Sosial Kota Ambon Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon.
pada tanggal 19 Juli 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 606 TAHUN 2019
 TANGGAL : 19 Juli 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 PENUTUPAN LOKALISASI TANJUNG
 BATU MERAH KOTA AMBON TAHUN
 2019


SUSUNAN PEJABAT TIM TERPADU PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI
 DI KOTA AMBON

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WALIKOTA AMBON	PENGARAH
2	WAKIL WALIKOTA AMBON	PENGARAH
3	DANDIM 1504	PENGARAH
4	KAPOLRES PULAU AMBON & PP. LEASE	PENGARAH
5	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON	PENGARAH
6	KETUA KOMISI I DPRD KOTA AMBON	PENGARAH
7	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	PENGARAH
8	SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON	KETUA
9	ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA KOTA AMBON	WAKIL KETUA I
10	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA AMBON	WAKIL KETUA II
11	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON	SEKRETARIS
12	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
13	KEPALA BAPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA AMBON	ANGGOTA
15	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON	ANGGOTA
16	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA AMBON	ANGGOTA
17	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON	ANGGOTA
18	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA AMBON	ANGGOTA
19	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON	ANGGOTA
20	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
21	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON	ANGGOTA
22	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA AMBON	ANGGOTA
23	KABAG TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA AMBON.	ANGGOTA
24	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA AMBON	ANGGOTA
25	KABAG KESRA SEKRETARIAT KOTA AMBON	ANGGOTA
26	KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA AMBON	ANGGOTA
27	KEPALA KECAMATAN SIRIMAU	ANGGOTA
28	UNSUR KODIM 1504	ANGGOTA
29	KAEAG OPS. POLRES PULAU AMBON & PP.LEASE	ANGGOTA

30	SEKRETARIS UMUM MUI KOTA AMBON	ANGGOTA
31	KLASIS KOTA AMBON	ANGGOTA
32	KEUSKUPAN AMBOINA	ANGGOTA
33	PEMERINTAH NEGERI BATU MERAH	ANGGOTA
34	SEKRETARIS KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA AMBON	ANGGOTA
35	TOKOH PEMUDA / MASYARAKAT NEGERI BATU MERAH	ANGGOTA
36	TOKOH AGAMA NEGERI BATU MERAH	ANGGOTA
37	KABID REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	ANGGOTA
38	KABID REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA AMBON	ANGGOTA
39	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL & KOMISI PERDAGANGAN ORANG DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	ANGGOTA
40	KEPALA SEKSI TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG DINAS SOSIAL KOTA AMBON	ANGGOTA
41	LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) PELANGI KOTA AMBON	ANGGOTA



 WALIKOTA AMBON,



 RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 606 TAHUN 2019
TANGGAL : 19 Juli 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENUTUPAN LOKALISASI TANJUNG
BATU MERAH KOTA AMBON TAHUN
2019

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENUTUPAN LOKALISASI
DI KOTA AMBON

1. PENGARAH : Memberikan Arahan, Petunjuk, bimbingan, dan memantau seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu penutupan Lokalisasi prostitusi di Kota Ambon
2. KETUA :
 - a. Membantu pengarah menyediakan bentuk-bentuk dukungan baik data maupun personil yang diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar pelaksanaan tugas Tim Terpadu dapat berjalan lancar dan berhasil baik
 - b. Memimpin rapat-rapat Tim Terpadu untuk memastikan seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan berjalan dengan baik.
 - c. Memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan kegiatan lapangan berkaitan dengan penutupan lokalisasi prostitusi.
3. WAKIL KETUA : Membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan kegiatan lapangan berkaitan dengan penutupan lokalisasi prostitusi
4. SEKRETARIS :
 - a. Mengatur proses rapat-rapat persiapan dengan membuat agenda yang jelas serta membuat schedule pelaksanaan kegiatan.
 - b. Bersama ketua dan wakil ketua memimpin rapat dan terlibat langsung dalam tahapan kegiatan di lapangan
5. ANGGOTA : DINAS SOSIAL
 - a. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data
 - c. Pembentukan Tim Koordinasi
 - d. Mendampingi para eks Pekerja Seks Komersial pada sesi pemulangan
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan program bersama Organisasi perangkat daerah terkait setelah pelaksanaan penutupan dan pemulangan Eks Pekerja Seks Komersial ke daerah asal.
 - f. Mengirim data dan laporan perkembangan kepada Walikota Ambon dan Kementerian Sosial Republik Indonesia/Dinas Sosial Provinsi Maluku.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Memimpin setiap operasi penertiban bersama Tim Terpadu di tempat-tempat Lokalisasi prostitusi dan tempat-tempat lain yang patut diduga melaksanakan praktek prostitusi seperti hotel dan penginapan.
- b. Melakukan penertiban secara berkala sesuai tugas pokok dan fungsi untuk memastikan setiap orang yang teridentifikasi sebagai pekerja seks untuk tidak melaksanakan aktifitas di jalan-jalan, di hotel, penginapan, restoran maupun rumah penduduk.
- c. Melakukan upaya penegakan perda Kota Ambon, Nomor 03 tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

DINAS PARIWISATA

- a. Melakukan pendataan tempat usaha pelayanan jasa seperti Panti pijat, Spa, Penginapan, *Home Stay*, Hotel, *Cafe*, tempat Karaoke dan Bar.
- b. Menyediakan data yang diperlukan untuk kegiatan operasi penertiban para pekerja seks komersial pada tempat-tempat pelayanan jasa khususnya pada panti pijat dan hotel/penginapan
- c. Ikut serta secara aktif di dalam kegiatan operasi penertiban para pekerja seks komersial oleh Tim Terpadu guna memperkuat aturan pelayanan, misalnya untuk panti pijat, wisma-wisma tidak ada penambahan pekerja seks komersial dan jika memungkinkan memasang CCTV.
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala.
- e. Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala/periodik untuk memastikan tidak ada penambahan tenaga therapist dan atau pekerja seks komersial yang baru.

DINAS KESEHATAN

- a. Melakukan pemantauan *zero survey* yakni pengambilan sampel dan pemeriksaan kesehatan untuk memantau perkembangan kasus di suatu lokasi atau area tertentu.
- b. Melakukan penyuluhan tentang pola hidup sehat di lokalisasi dan atau eks-lokalisasi yang ada di Kota Ambon.
- c. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara rutin kepada para Pekerja Seks Komersial yang sudah terjangkit penyakit IMS/HIV Aids agar tidak putus obat.
- d. Memfasilitasi pembuatan kartu berobat gratis bagi yang membutuhkan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Mengidentifikasi dan melakukan pendataan terhadap perempuan eks-Pekerja Seks Komersial pada lokasi.
- b. Melakukan penyuluhan dan pendampingan pemberdayaan bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

DINAS KOPERASI KOTA AMBON

- a. Melakukan identifikasi dan pendataan tentang potensi usaha yang dimiliki eks-Pekerja Seks Komersial dan pelaku usaha Mikro di sekitar lokalisasi.
- b. Melakukan penyuluhan dan pendampingan usaha kepada eks-Pekerja Seks Komersial untuk berusaha.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON

- a. Melakukan identifikasi dan pendataan potensi dan kebutuhan usaha bagi eks-Pekerja Seks Komersial dan Pelaku Usaha di sekitar lokalisasi..
- b. Menyediakan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks-Pekerja Seks Komersial.
- c. Menyediakan akses usaha bagi eks-Pekerja Seks Komersial.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Membuat pemetaan data eks Pekerja Seks Komersial sesuai jenis usaha yang diminati.
- b. Melakukan penyuluhan kepada warga eks Pekerja Seks Komersial tentang Program pelatihan keterampilan.
- c. Menyiapkan program pelatihan keterampilan bagi warga eks Pekerja Seks Komersial baik perorangan maupun kelompok.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan penelitian dokumen administrasi kependudukan (KTP/KK) agar diperoleh data yang valid untuk keperluan pengurusan pemulangan warga eks Pekerja Seks Komersial ke daerah asal.
- b. Secara aktif membantu di dalam menerbitkan surat keterangan pindah penduduk warga Negara Republik Indonesia bagi warga eks Pekerja Seks Komersial sesuai alamat tujuan.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Memaksimalkan fungsi intelegen daerah tentang potensi kerawanan berkaitan dengan kegiatan pra dan pasca penutupan lokalisasi prostitusi.
- b. Secara aktif melakukan kerjasama kemiteraan dengan aparat keamanan dan komponen lembaga sosial lainnya untuk membangun akses yang mungkin timbul pasca penutupan lokalisasi prostitusi.
- c. Melakukan upaya pengawasan dan pembinaan guna membangun ketahanan sosial bagi masyarakat di sekitar eks tempat lokalisasi prostitusi.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. Menghimpun dokumen perijinan, memeriksa, meneliti dan menyusun rekomendasi serta pertimbangan kepada Walikota berkaitan dengan penutupan lokalisasi prostitusi.
- b. Secara aktif melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan ijin usaha bagi pelaku usaha di eks lokalisasi prostitusi, maupun usaha lainnya agar tidak terjadi penyimpangan di dalam penggunaan ijin usaha

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON

- a. Terlibat langsung bersama Tim Terpadu dalam proses kerja tim secara langsung.
- b. Mempublikasikan berita secara objektif dan kontekstual yang terjadi di lapangan.

BAGIAN HUKUM

- a. Menyiapkan peraturan Walikota tentang penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah dan larangan terhadap aktivitas prostitusi di wilayah Kota Ambon.
- b. Melakukan analisa dan kajian hukum terhadap permasalahan hukum.
- c. sosialisasi PERDA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2017.

CAMAT DAN LURAH

- a. Melakukan pendataan warga eks Pekerja Seks Komersial di lokalisasi prostitusi dan tempat lain yang terindikasi terdapat praktek transaksi prostitusi.
- b. Menyampaikan data kepala Dinas Sosial Kota Ambon
- c. Melakukan sosialisasi program kepada warga masyarakat.
- d. Melakukan pemantauan situasi kehidupan sosial masyarakat dan melaporkan potensi gangguan kamtibmas kepada aparat keamanan setempat.
- e. Berkoordinasi dengan RT/RW untuk selalu memantau warga eks Pekerja Seks Komersial yang berkeliaran.

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA AMBON

- a. Melakukan tugas pendataan warga eks Pekerja Seks Komersial di tempat Lokalisasi Prostitusi.
- b. Menyiapkan para penghuni lokalisasi sebelum program penutupan lokalisasi dilaksanakan.
- c. Melakukan pendampingan selama pendataan dan pemulangan ke daerah asal.
- d. Menyampaikan data jumlah penghuni di lokalisasi yang terinfeksi penyakit IMS dan juga data lain yang dibutuhkan.
- e. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas pendampingan kepada pemerintah daerah.

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

- a. Melaksanakan tugas pendataan Pekerja Seks Komersial calon penerima bantuan dan mengusulkannya ke Dinas Sosial Kota Ambon.
- b. Melaksanakan pendampingan bagi eks Pekerja Seks Komersial selama proses pendataan sampai dengan pemulangan ke daerah asal.
- c. Menjadi penghubung untuk kepentingan penerima bantuan apabila ada hambatan dalam penerapan program.
- d. Menerima, menampung dan menyalurkan dana bantuan sosial kepada eks-Pekerja Seks Komersial penghuni lokalisasi yang menjadi dampingannya, melalui mekanisme cash transfer.
- e. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas pendampingan kepada Kementerian Sosial dengan tembusan ke Pemerintah Daerah.

POLRES DAN KODIM

- a. Turut serta dalam kegiatan operasi pada titik-titik lokasi yang ditentukan oleh tim terpadu.
- b. Mengambil keterangan dan membuat BAP dari para Pekerja Seks Komersial maupun pengunjung yang terjaring operasi.
- c. Memberikan sanksi kepada korban maupun pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku.

TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA

- a. Memberikan penyuluhan/pendampingan/penguatan kepada warga eks Pekerja Seks Komersial serta bimbingan rohani baik melalui mimbar gereja, masjid, dan pendampingan langsung sesuai wilayah tempat tinggal Pekerja Seks Komersial di Kota Ambon

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

